



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN BAHAN PANGAN
POKOK KOMODITAS JAGUNG DAN TELUR**

NOMOR : T/662.02/2/409.28.3/PKS/2024
NOMOR : 075/300/06.18/2024

- I. EKO SUSANTO : Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar yang berkedudukan di Jl. Cokroaminoto No. 22 Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, Jawa Timur 66117, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Blitar Nomor : T/662.02/326/409.28.3/2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Ir. H. MUHAMMAD NATSIR : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bima berkedudukan di Jalan Ksatria No 5A Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Bima Nomor 120.23/034/03.10/2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bima selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK. Dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Blitar selaku Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Bima selaku Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.
3. Bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kabupaten Bima telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Nomor B/180.12/19/409.1.1/NKSB/2024, dan Nomor : 033/025/56/03.11/2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan Kedudukan dan Kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan dan Pendistribusian Kebutuhan Bahan Pangan Pokok Komoditas Jagung dan Telur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengendalikan inflasi guna mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi pangan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, dan pemanfaatan sarana dan prasarana pada bidang pendistribusian, hingga pengembangan potensi komoditas unggulan daerah.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyediaan dan pendistribusian kebutuhan bahan pangan berupa jagung dan telur.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. Fasilitasi informasi penyedia atau distributor jagung dan telur;
 - b. Pertukaran informasi terkait harga, jumlah produksi, dan ketersediaan jagung dan telur;
 - c. Fasilitasi penyediaan komoditas jagung dan telur;

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh distributor/pelaku usaha dibawah pengawasan PARA PIHAK.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Hak PIHAK KESATU:
- a. Memperoleh informasi terkait harga, jumlah produksi, dan ketersediaan jagung dari PIHAK KEDUA;
 - b. Memperoleh informasi distributor/pelaku usaha jagung dari PIHAK KEDUA;
 - c. Mendapatkan kesempatan/prioritas dalam rangka pemenuhan kebutuhan jagung dari PIHAK KEDUA dengan harga wajar yang saling menguntungkan bagi para Pelaku Usaha di Daerah PARA PIHAK;
 - d. Memperoleh Informasi Kebutuhan dan distributor telur di wilayah PIHAK KEDUA;
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
- a. Memberikan informasi terkait harga, jumlah produksi, dan ketersediaan telur kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Memberikan informasi distributor/pelaku usaha telur kepada PIHAK KEDUA;
 - c. Memberikan kesempatan/prioritas dalam rangka pemenuhan telur kepada PIHAK KEDUA dengan harga wajar yang saling menguntungkan bagi Para Pelaku Usaha di Daerah para pihak;
- (3) Hak PIHAK KEDUA :
- a. Memperoleh Informasi terkait harga, jumlah produksi, dan ketersediaan telur dari PIHAK KEDUA;
 - b. Memperoleh informasi distributor/pelaku usaha telur kepada PIHAK KEDUA;
 - c. Mendapatkan kesempatan/prioritas dalam rangka pemenuhan telur dari PIHAK KESATU dengan harga wajar yang saling menguntungkan bagi Para Pelaku Usaha di Daerah para pihak.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. Memberikan informasi terkait harga, jumlah produksi, dan ketersediaan jagung kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Memberikan informasi distributor/Pelaku Usaha telur kepada PIHAK KEDUA;
 - c. Memberikan kesempatan/prioritas dalam rangka pemenuhan telur kepada PIHAK KEDUA dengan harga wajar yang saling menguntungkan bagi Para Pelaku Usaha di Daerah para pihak.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
- (3) Dalam hal PARA PIHAK ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu pihak harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya yang disertai dengan alasan perubahan atau pengakhirannya.
- (4) Perubahan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperoleh persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau dalam pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan secara langsung berpengaruh pada pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini yang meliputi:
 - a. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, badai dan angin puting beliung;
 - b. Perang, kudeta, sabotase; dan
 - c. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian Kerja Sama ini apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya keadaan memaksa.
- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan keadaan memaksa dimaksud harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (4) Kelalaian
- (4) Kelalaian atau keterlambatan pihak yang terkena keadaan memaksa dalam memberitahukan keadaan memaksa tersebut dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai keadaan memaksa.
- (5) Segera setelah keadaan memaksa berakhir, PARA PIHAK wajib untuk tetap meneruskan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal - hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal salah satu pihak menghendaki untuk diadakan *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan musyawarah untuk mufakat terkait perubahan/penambahan ketentuan yang dikehendaki.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui faximile, poster catat, atau perUsahaan ekspedisi (kurir eksternal/kurir internal) ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini :
- a. PIHAK KESATU
Pemerintah Kabupaten Blitar
u.p Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar
Alamat : Jl. Cokroaminoto No. 22 Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul
Kota Blitar, Jawa Timur 66117
Telp./HP : 0342 801136
e-mail : disnakkan@blitarkab.go.id
- b. PIHAK KEDUA
Pemerintah Kabupaten Bima
u.p Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bima
Alamat : Jalan Ksatria No 5A Kelurahan Penatoi-Mpunda Kota Bima
Telp./HP : 081339268901460
e-mail : dkpkabbima@gmail.com

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

(2) Apabila

- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku.
- (4) Segala bentuk surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Blitar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD NATSIR

PIHAK KESATU,

EKO SUSANTO

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

(2) Apabila

- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku.
- (4) Segala bentuk surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Blitar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

MUHAMMAD NATSIR

PIHAK KESATU,

EKO SUSANTO

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	